

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Allah adalah sebaik-baik pengatur sebuah kehidupan, Dzat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang semua hamba-Nya dan juga Sang Pemilik sebuah keadilan. Bagaimana tidak, semua telah diatur sedemikian rupa untuk keberlangsungan hidup semua hamba dan ciptaan-Nya. Semua yang di butuhkan hamba-Nya telah disediakan tanpa ada kekurangan sedikitpun, begitu pula dengan keinginan manusia yang memiliki ketertarikan antara lawan jenis, itu pun sudah disiapkan. Allah telah berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nisa Ayat:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu (Qs. *An-Nisa*: 1)¹

Dari ayat di atas dijelaskan bahwasanya Allah telah menyiapkan istri bagi para laki-laki dan juga sebaliknya. Semua yang diciptakan Allah di dunia ini

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Karya Toha Putra, Semarang, 2002, h., 99.

berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan. Allah telah berfirman dalam Al-Quran Surat Fathir ayat 11:

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا
بِعِلْمَةٍ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

Artinya:

Dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan). dan tidak ada seorang perempuanpun mengandung dan tidak (pula) melahirkan melainkan dengan sepengetahuan-Nya. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam Kitab (Lauh Mahfuzh). Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah. (Q.S. *Fathir*: 11)²

Dengan diciptakannya manusia berpasang-pasangan tentunya ada sebuah batasan-batasan di mana laki-laki dan perempuan melakukan interaksi, agar tidak menimbulkan suatu perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Misalnya perzinahan, seperti yang telah ditetapkan dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِتْنَهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

² *Ibid*, h.,618

Artinya:

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk (Qs. *Al-Isra*': 32).³

Dalam sebuah Hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud juga dijelaskan akibat seseorang yang berzina:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ دَمُ امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ: رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ فَإِنَّهُ يُرْجَمُ، وَ رَجُلٌ خَرَجَ مُحَارِبًا لِلَّهِ وَ رَسُولِهِ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ أَوْ يُصَلَّبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ، أَوْ يَقْتُلُ نَفْسًا فَيُقْتَلُ بِهَا⁴

Artinya:

Dari Aisyah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Tidak halal darah orang Islam yang bersaksi bahwa Tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah, kecuali salah satu dari tiga sebab: 1. Orang yang berzina padahal ia sudah menikah, maka ia harus dirajam, 2. Orang yang murtad keluar dari agamanya dan memerangi Allah dan Rasul-Nya, maka orang itu dibunuh, atau disalib, atau dibuang dari negerinya, dan 3. Atau karena dia membunuh seseorang, maka dia dibalas bunuh”.

Dari ayat Al-Quran dan Hadist di atas telah jelas bahwasanya zina itu dilarang, mendekatipun itu adalah larangan bagi orang islam dan itu termasuk perkara yang dibenci oleh Allah SWT. Untuk menghindari perkara tersebut ada sebuah cara untuk tidak melanggar larangan-Nya dan sekaligus bisa untuk mendapatkan ridho-Nya, yaitu perkawinan.

³ *Ibid*, h.,388

⁴ Muhammad Muhyiddin Abdul hamid, *Sunan Abi Dawud*, juz 1, Maktabah Dahlan, Indonesia, h.,233

Menurut Sayyid Sabiq dalam fikih sunnah, perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.⁵ Dalam prespektif peraturan prundangan pengertian perkawinan dirumuskan secara jelas yaitu:

“perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang masa esa”

(UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1)⁶ Sedangkan Perkawinan menurut KHI (Kompilasi hukum Islam) pada bab II dasar-dasar perkawinan pasal 2 menyebutkan perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah⁷.

Dijelaskan di atas bahwasanya perkawinan menjadi suatu wadah untuk berinteraksi yang diperbolehkan oleh agama bagi laki-laki dan perempuan. Daripada itu untuk melaksanakan sebuah perkawinan ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi, perkawinan bukan sekedar wadah untuk berinteraksi semata, namun juga itu adalah sunatullah. Suatu yang dianjurkan, sebagai

⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 7, cet. 9, PT Al-Ma’rif, Bandung, 1994, h., 36

⁶ Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi umat Islam Indonesia*. Unissula Press, Semarang, 2014, h., 35.

⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Huum Islam Cet. Ke 4, CV. Nuansa Aulia (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)*, Bandung, 2012, h., 2.

bentuk untuk menjalankan ajaran dari baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan melakukan sebuah perkawinan kita telah menyempurnakah setengah agama kita.

Semua itu pasti menjadi keinginan setiap manusia yang melakukan suatu perkawinan, akan tetapi untuk mencapai suatu tujuan itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan, antara lain yaitu bagaimana seseorang dalam memilih calon pasangan yang diinginkan. Itu sangat berpengaruh pada kehidupan berumah tangga, apakah itu akan menjadikan kehidupan yang bahagia ataupun sebaliknya, itu semua kembali pada bagaimana seseorang memilih pasangan, karena setiap orang berbeda dalam memberi kriteria pasangan yang dipilih. Misalnya, hanya memandang dari segi agama, kecantikan/ketampanan, kekayaan, keilmuan, maupun dari segi nasabnya.

Di era globalisasi seperti saat ini tidak dapat dipungkiri, sekarang ini sebagian manusia menganggap pernikahan hampir sama dengan halnya sebuah permainan, orang sudah mulai lupa akan tujuan mereka dalam melakukan suatu perkawinan, dan bahwasanya pernikahan adalah suatu hal yang sakral dan sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, berbalik halnya dengan perceraian.

Perceraian menjadi suatu yang sangat disukai oleh masyarakat kita, dan itu sudah menjadi hal yang biasa di kalangan masyarakat sekarang, lebih-lebih pada kalangan masyarakat menengah ke atas tak menutup kemungkinan pula pada masyarakat menengah ke bawah.

Dari Observasi penulis sebelumnya yang terjadi pada kalangan masyarakat sekarang ini, khususnya pada wilayah kota Semarang perceraian semakin meningkat, dan dapat kita cari tahu apa sebenarnya yang melandasi pasangan suami istri untuk melakukan perceraian, apa sebenarnya penyebab rusaknya suatu perkawinan pada masyarakat kita.

Kafa'ah (ukuran kesetaraan) dalam perkawinan memang diatur dalam Al-quran atau Sunah Rasul, akan tetapi para *fukaha* berbeda pendapat dalam permasalahan *Kafa'ah* dan membahas dengan amat teliti dan terperinci. Imam Malik berpendapat bahwa pertimbangan *kafa'ah* itu hanya dalam Agama saja, maksudnya apabila laki-laki berjiwa agama baik, di pandang *kufu*.⁸

Dilihat dari adanya kontribusi dari kalangan *fukaha* di atas bahwasanya, *kafa'ah* itu menjadi hal yang urgen untuk menciptakan sebuah keharmonisan rumah tangga pasangan suami istri. Berpijak dari latar belakang di atas, maka penyusun menganggap permasalahan ini menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam penyusunan proposal skripsi yang berjudul “Penerapan Kafaah Dalam Perkawinan Menurut Kiai Di Semarang (Dalam Perspektif tujuan Perkawinan)”

B. Rumusan Masalah

⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*, h., 70.

Agar permasalahan dalam permasalahan dapat terarah yaitu sesuai dengan judul skripsi yang di buat, maka diinformasikan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendapat kiai di Semarang tentang *Kafaah* dalam perkawinan?
2. Apakah kafaah bisa di jadikan tolak ukur terciptanya hubungan suami istri yang Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah dalam sebuah perkawinan?

C. Tujuan Penulisan

Sebagaimana permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh pengetahuan tentang Bagaimana Pendapat Kiai di Semarang tentang Kafaah dalam perkawinan.
2. Untuk memperoleh pengetahuan tentang apakah kafaah bisa di jadikan tolak ukur terciptanya hubungan suami istri yang *Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah* dalam sebuah perkawinan.

Dan manfaat dari penulisan ini adalah agar dapat mengetahui bagaimana pendapat kiai di wilayah Semarang tentang *Kafa'ah*, apakah *Kafa'ah* itu perlu di pertimbangkan sebelum menjalin sebuah rumah tangga mengingat maraknya perceraian di wilayah Semarang. Agar bisa dijadikan sebuah pandangan oleh masyarakat di Semarang ketika akan mulai menjalin sebuah perkawinan.

D. Penegasan Istilah

Sebelum penyusun membahas lebih lanjut mengenai penelitian di atas, penyusun akan menjelaskan istilah-istilah yang tertera pada judul skripsi ini, agar tidak terjadi kesalahpahaman pada permasalahan yang akan di bahas.

Istilah-istilah yang perlu di jelaskan dalam skripsi yang berjudul “Penerapan Kafaah Dalam Perkawinan Menurut Kiai Di Semarang (Dalam Perspektif Tujuan Perkawinan)” adalah sebagai berikut:

1. *Kafa'ah* dalam perkawinan: *Kafa'ah* yaitu kufu' berarti sama, sederajat, sepadan, atau sebanding. Maksud *kufu'* dalam perkawinan yaitu laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial, dan sederajat dalam akhlak dan kekayaan.⁹

Adapun *Kafa'ah* dalam perkawinan yang di maksud oleh penyusun adalah menyangkut persamaan dalam aspek agama, kekayaan, kedudukan, dan tingkat sosial. Karena dalam masa sekarang dalam kenyataannya penyebab perceraian dapat terjadi bukan hanya karena masalah dalam perbedaan agama, akan tetapi ada faktor-faktor lain, seperti halnya di sebut di atas, karena dalam masa sekarang bila *kafa'ah* di lihat hanya dalam segi persamaan agama, tentunya sudah selayaknya dalam melaksanakan pernikahan di Indonesia harus dengan sesama agama.

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet Ke 7, Edisi IV, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, h.,1061.

2. Kiai: *Sebutan* bagi alim ulama (cerdik pandai dalam Agama Islam).¹⁰ Yang penulis maksud di sini adalah Kiai yang memiliki lembaga pendidikan Pesantren, dengan alasan tentunya penulis akan lebih mendapatkan informasi yang mendalam karena sumber informan memiliki pengetahuan keilmuan yang luas, juga Kiai adalah tokoh masyarakat yang disegani juga diterima nasihat-nasihatnya.
3. Perspektif: Sudut Pandang; Pandangan¹¹
4. Semarang: Kota tempat di mana penyusun melakukan penelitian terkait masalah yang di angkat, penyusun hanya melakukan penelitian di tiga kecamatan yaitu: kecamatan Gayamsari, kecamatan Gunung Pati, dan Kecamatan Tugu. Tiga kecamatan tersebut penulis jadikan tempat penelitian karena Gayamsari mewakili bagian tengah yang kebanyakan pola pikir masyarakatnya sudah baik, Kecamatan Gunung Pati mewakili masyarakat daerah pegunungan yang kebanyakan pola pikir masih tertinggal, dan Kecamatan Tugu mewakili wilayah bagian pesisir yang masyarakatnya cenderung keras.

E. Metode Penelitian

¹⁰ Departemen Pendidikan Dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet Ke 4, Balai Pustaka, Jakarta, 1993 h., 473.

¹¹ Departemen Pendidikan Dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h.,675.

Metode penulisan yang dimaksud di sini adalah suatu pendekatan yang akan disusun pakai dalam mencari penjelasan masalah yang akan dipecahkan.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Reseach*) yaitu penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi pada lingkungan sekitar. Baik masyarakat, organisasi, lembaga, atau negara yang bersifat non pustaka dan berkaitan dengan tempat dan waktu.¹²

Dengan tujuan untuk menguraikan dan mendeskripsikan tanggapan Kiai di Semarang mengenai kafaah dalam sebuah perkawinan. Maka penelitian ini bersifat deskriptif analitis.

2. Sumber data

Yang dimaksud dengan sumber data adalah cara untuk bisa mendapatkan data-data mengenai judul skripsi yang disusun teliti. Adapun sumber data dalam penyusunan penelitian ini terdiri dari:

¹² Djunaidi Ghony Dan Fauzan Almansyah, *Metodologi penelitian Kualitatif*, Cet,1, Ar-Ruzz Media, 2012, h., 25.

- a. Data primer data yaitu data yang langsung di kumpulkan oleh penyusun dari sumber utamanya.¹³ Maka dalam hal ini adalah hasil wawancara kepada Kiai di Kota Semarang.
- b. Data sekunder yaitu data yang telah tersusun dalam bentuk dokumen.¹⁴ Maka dalam hal ini adalah mencari data kepustakaan. Berupa data dari buku-buku, jurnal atau tulisan-tulisan yang ada relevansinya dengan judul skripsi yang penyusun susun yaitu meliputi tentang *kafaah dalam perkawinan*.

3. Analisis data

Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah penyusun kumpulkan maka akan digunakan analisis induktif, yaitu pengolahan data-data yang bersifat khusus kemudian ditarik dalam kesimpulan yang bersifat umum.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penulisan proposal skripsi ini penyusun menguraikan sistematikanya dengan membagi seluruh materi menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Kelima bab yang di maksud sebagai berikut:

¹³ Sumadi Suryabara, *Metodologi Penelitian*, Cet. Ketiga, CV Rajawali, Jakarta, 1987, h., 93.

¹⁴ *Ibid.*

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari mulai alasan pemilihan judul, pokok masalah, tujuan penulisan, penegasan istilah, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : TINJAUAN UMUM MENGENAI PERKAWINAN

Pada bab ini akan di kaji secara umum bagaimana gambaran umum mengenai perkawinan menurut hukum Islam, juga sesuai yang tertera dalam KHI (bab II pasal 3). Juga gambaran umum mengenai *Kafa'ah*.

Bab III : PERSEPSI KIAI DI SEMARANG TENTANG
KAFA'AH

Pada bab ini akan dikaji mengenai persepsi Kiai di Semarang tentang *Kafa'ah*, bidang cakupan *Kafa'ah*. dan dalam bab ini juga mencakup gambaran umum tentang kota Semarang, kecamatan Gayamsari, kecamatan Gunung Pati, dan kecamatan Tugu.

Bab IV : ANALISIS PERSEPSI KIAI DI SEMARANG
TENTANG KAFA'AH

Pada bab ini penyusun akan menganalisis tentang persepsi kiai di Semarang tentang *Kafaah*, menganalisis urgensi penerapan *Kafaah* dalam perkawinan.

Bab V : PENUTUP

Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan yang di dapat dari hasil penelitian lapangan setelah di lakukan proses wawancara, di lanjutkan dengan saran-saran, dan di akhiri dengan penutup.